

Pengaruh Globalisasi terhadap Praktik dan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Kurnia Munir*, Kurniati dan Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*email: kurniamunir5@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 14-04-2026

Revised: 16-05-2026

Accepted : 30-05-2026

Kata Kunci

Gerakan Transnasional Islam

Hukum Islam

Indonesia

Globalisasi

Pluralisme Agama

ABSTRAK

Globalisasi telah mendorong munculnya gerakan transnasional Islam yang berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, peran, dan dampak gerakan transnasional Islam dalam mempengaruhi hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan berkarakter moderat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa gerakan transnasional hadir dalam berbagai bentuk, seperti organisasi keagamaan, jaringan pendidikan, dan media digital, yang berperan dalam membentuk pola pikir serta praktik keagamaan masyarakat. Dampaknya bersifat ganda, yaitu dapat memperkuat kesadaran keagamaan dan pengembangan institusi syariah, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar terjadi keseimbangan antara ajaran Islam global dan konteks lokal.

ABSTRACT

Keywords

Transnational Islamic Movements

Islamic law

Indonesia

Globalization

Religious pluralism

Globalization has encouraged the emergence of transnational Islamic movements that influence the development of Islamic thought and legal practices in Indonesia. This study aims to analyze the forms, roles, and impacts of transnational Islamic movements in shaping Islamic law within a pluralistic and moderately characterized society. The research employs a qualitative method with normative and sociological approaches through library studies. The findings indicate that transnational movements manifest in various forms, such as religious organizations, educational networks, and digital media, playing a role in shaping public religious thought and practice. Their impact is dual in nature, as they can strengthen religious awareness and the development of sharia institutions, but may also generate tension with local values. Therefore, a comprehensive understanding is necessary to balance global Islamic teachings with local contexts.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah lanskap otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia, melalui arus informasi yang cepat, terbuka, dan lintas batas (Hannan & Mursyidi, 2023). Perubahan ini mendorong pergeseran dari pola otoritas keagamaan yang semula terpusat pada ulama lokal dan institusi formal



menuju ruang pengetahuan yang lebih terdesentralisasi dan plural. Dalam konteks hukum Islam, kondisi tersebut memunculkan beragam cara pandang dalam memahami dalil, metodologi istinbath, serta penerapan hukum dalam kehidupan social (Fauzi et al., 2026). Di satu sisi, keterbukaan global memperluas akses umat Islam terhadap khazanah pemikiran Islam dunia. Di sisi lain, situasi ini juga menghadirkan tantangan berupa fragmentasi otoritas, perbedaan rujukan, dan kebingungan dalam menentukan pedoman keagamaan yang kredibel. Karena itu, globalisasi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai fenomena ekonomi dan teknologi, tetapi juga sebagai faktor penting yang memengaruhi konstruksi pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia.

Perkembangan gerakan Islam transnasional menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari dampak globalisasi terhadap kehidupan keagamaan Muslim Indonesia. Melalui jaringan pendidikan, dakwah, organisasi keagamaan, dan media digital, gagasan keislaman dari luar negeri masuk dan berinteraksi dengan tradisi Islam local (Aderus et al., 2024). Proses ini menghasilkan dinamika pemikiran yang semakin kompleks, terutama karena berbagai corak pemahaman tersebut membawa asumsi metodologis yang berbeda dalam membaca teks keagamaan. Sebagian arus pemikiran menekankan purifikasi dan pendekatan tekstual, sedangkan yang lain cenderung mengembangkan pembacaan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial-budaya (Adinugraha & Ulama'i, 2020). Interaksi keduanya membentuk ruang diskursus baru dalam hukum Islam kontemporer. Pada titik ini, globalisasi memperlihatkan bahwa praktik hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami negosiasi antara prinsip normatif dan kebutuhan sosial yang berubah.

Dalam praktik sosial, pengaruh globalisasi juga tampak pada meningkatnya peran media digital sebagai saluran utama penyebaran pengetahuan keagamaan. Ceramah, fatwa, kajian fikih, dan opini keislaman kini dapat diakses secara cepat melalui platform digital tanpa batas geografis (Indriyani & Khadiq, 2023). Fenomena ini memperluas partisipasi masyarakat dalam mengonsumsi dan memproduksi wacana keagamaan, tetapi sekaligus menurunkan ambang verifikasi terhadap otoritas ilmiah. Akibatnya, informasi keagamaan yang beredar sering kali diterima secara parsial, tanpa basis metodologis yang memadai ('Ulyan, 2023). Kondisi tersebut berpotensi membentuk pemahaman hukum Islam yang reduktif, bahkan memunculkan polarisasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pengaruh globalisasi terhadap hukum Islam tidak hanya menyangkut perubahan isi pemikiran, tetapi juga transformasi cara otoritas dibangun, diakui, dan dipraktikkan dalam ruang publik keagamaan.



Di Indonesia, respons terhadap globalisasi berlangsung dalam konteks masyarakat yang majemuk, bertradisi, dan memiliki sejarah panjang akulturasi Islam dengan budaya lokal. Keberagaman tersebut menjadikan penerimaan terhadap gagasan transnasional tidak selalu linear, melainkan melalui proses seleksi, adaptasi, dan resistensi. Pada satu sisi, globalisasi memperkaya khazanah intelektual Islam melalui masuknya perspektif baru dalam ekonomi syariah, hukum keluarga, fatwa, dan pendidikan Islam (Purwoyuliyanto, 2025). Pada sisi lain, muncul ketegangan antara pendekatan universal yang cenderung tekstual dengan pendekatan lokal yang menekankan kearifan sosial dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, praktik hukum Islam di Indonesia menjadi arena dialektika antara nilai global dan konteks lokal. Dialektika tersebut penting ditelaah karena menentukan arah perkembangan hukum Islam agar tetap relevan, moderat, dan berakar pada realitas masyarakat Indonesia.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa globalisasi berperan dalam memperkuat kesadaran religius, memperluas diskursus keislaman, serta mendorong pembaruan pemikiran hukum Islam (Alsaied, 2024). Namun, kajian tersebut juga menegaskan adanya implikasi negatif berupa eksklusivisme, fragmentasi otoritas, dan ketegangan dengan tradisi keagamaan lokal. Dengan demikian, isu globalisasi dalam hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi persoalan pengaruh ideologis semata, melainkan harus dipahami sebagai proses sosial-intelektual yang melibatkan perubahan otoritas, metodologi, dan praktik keberagaman (Ahmad et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan globalisasi sebagai variabel utama yang membentuk arah transformasi pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia secara simultan, baik dalam dimensi normatif maupun sosiologis.

Meskipun berbagai studi telah membahas globalisasi, transnasionalisme Islam, dan perubahan otoritas keagamaan, masih terdapat kekosongan analitis yang menghubungkan secara utuh antara bentuk globalisasi, mekanisme pengaruhnya, serta implikasinya terhadap pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia (Bakar & Sahman, 2024). Sebagian penelitian cenderung fokus pada satu aspek saja, misalnya media digital, gerakan transnasional, atau perubahan otoritas, tanpa memadukannya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Akibatnya, pemahaman terhadap hubungan globalisasi dan hukum Islam masih bersifat parsial (Daud et al., 2025). Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah globalisasi sebagai proses multidimensi yang memengaruhi struktur otoritas, cara berpikir, dan praktik keagamaan sekaligus. Dengan demikian, *gap* penelitian ini terletak pada belum adanya sintesis yang memadai antara dimensi global, lokal, normatif, dan sosial dalam membaca transformasi hukum Islam di Indonesia.



Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan analisis yang mengintegrasikan globalisasi, gerakan transnasional Islam, pergeseran otoritas keagamaan, serta dampaknya terhadap praktik dan pemikiran hukum Islam dalam satu kerangka kajian yang utuh. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pengaruh globalisasi secara umum, tetapi juga menempatkannya sebagai proses transformasi yang bekerja melalui jaringan pendidikan, media digital, dan pembentukan wacana keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana hukum Islam di Indonesia bergerak antara tuntutan universalitas ajaran dan kebutuhan kontekstual masyarakat. Kebaruan lain terletak pada penekanan bahwa globalisasi bukan semata ancaman, melainkan juga peluang bagi penguatan literasi keagamaan, moderasi beragama, dan pengembangan hukum Islam yang adaptif serta berkeadaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap praktik dan pemikiran hukum Islam di Indonesia secara sistematis, meliputi bentuk pengaruh, peran aktor dan media, serta dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat plural. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana globalisasi memengaruhi pemikiran hukum Islam di Indonesia, bagaimana peran gerakan transnasional dan media digital dalam proses tersebut, serta apa dampaknya terhadap praktik hukum Islam dalam kehidupan sosial-keagamaan. Dengan rumusan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer sekaligus menjadi rujukan konseptual dalam merespons dinamika globalisasi secara kritis, moderat, dan kontekstual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap praktik dan pemikiran hukum Islam di Indonesia (Manik et al., 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, pola, dan dinamika hubungan antara globalisasi, gerakan transnasional Islam, perubahan otoritas keagamaan, serta respons masyarakat Muslim Indonesia terhadap arus pemikiran lintas negara (Readi, 2024). Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer (Mappasessu & Akmal, 2025). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca interaksi antara gagasan global dan realitas sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur



ilmiah, meliputi buku, artikel jurnal, prosiding, dan dokumen relevan yang membahas globalisasi, transnasionalisme Islam, otoritas keagamaan, dan hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, memilih, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan sesuai fokus penelitian (Fauzi, 2022). Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan simpulan secara induktif (Wahyudi, 2024). Kerangka analisis diarahkan untuk melihat keterkaitan antara globalisasi sebagai proses sosial, penyebaran gagasan Islam transnasional, dan perubahan praktik hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber literatur, yakni membandingkan pandangan antarpenulis agar diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif. Dengan desain tersebut, metode penelitian ini dianggap paling relevan untuk menjawab persoalan penelitian secara sistematis, mendalam, dan sinkron dengan fokus pada pengaruh globalisasi terhadap praktik serta pemikiran hukum Islam di Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk gerakan transnasional Islam yang memengaruhi pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia. Fokus ini meliputi keberadaan organisasi keagamaan internasional, jaringan pendidikan Islam global, pemanfaatan media digital, serta penyebaran ideologi keislaman lintas negara. Keempat aspek tersebut dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana arus globalisasi turut membentuk dinamika pemikiran keislaman di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menguraikan fenomena secara deskriptif, tetapi juga berupaya memahami implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat Indonesia.

Bentuk Gerakan Transnasional Islam dalam Mempengaruhi Pemikiran dan Praktik Hukum Islam di Indonesia

Gerakan transnasional Islam di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk yang menunjukkan adanya proses penyebaran dan pertukaran pemikiran keislaman lintas negara. Salah satu bentuk yang paling nyata adalah hadirnya organisasi keagamaan internasional yang memiliki jaringan global serta membawa corak ideologi tertentu (Kurniati 2020). Organisasi-organisasi ini umumnya memiliki sistem yang terstruktur dan aktif dalam berbagai bidang, seperti dakwah,



pendidikan, serta kegiatan sosial keagamaan. Melalui aktivitas tersebut, mereka berperan dalam mentransmisikan nilai, pemahaman, dan praktik keislaman yang berkembang di tingkat global ke dalam konteks masyarakat Indonesia.

Selain itu, jaringan pendidikan Islam global juga menjadi saluran penting dalam penyebaran pemikiran transnasional. Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai negara Timur Tengah, seperti Mesir dan Arab Saudi, seringkali memperoleh pemahaman keislaman dengan pendekatan yang berbeda dari tradisi lokal. Ketika kembali ke Indonesia, mereka membawa perspektif baru dalam memahami hukum Islam, yang kemudian berkontribusi pada munculnya keragaman interpretasi fikih di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas intelektual turut memainkan peran strategis dalam membentuk dinamika pemikiran keislaman kontemporer (Nata 2019).

Perkembangan teknologi informasi dan media digital juga memperkuat pengaruh gerakan transnasional Islam. Platform seperti YouTube, media sosial, dan berbagai situs keislaman memungkinkan penyebaran ceramah, fatwa, serta kajian dari ulama internasional secara luas dan cepat. Kondisi ini menyebabkan otoritas keagamaan tidak lagi terbatas pada lingkup lokal, tetapi menjadi lebih terbuka dan bersifat global. Masyarakat kini memiliki akses langsung terhadap berbagai sumber keilmuan, yang pada satu sisi memperkaya wawasan keislaman, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman yang lebih kompleks (Kurniati 2020).

Di samping itu, gerakan transnasional Islam juga berkembang melalui penyebaran ideologi dan wacana pemikiran tertentu. Gagasan seperti pemurnian ajaran Islam, formalisasi syariat, hingga konsep khilafah menjadi bagian dari diskursus yang berkembang di tengah masyarakat. Meskipun tidak selalu terorganisir secara formal, ide-ide tersebut tetap menyebar melalui jaringan informal, diskusi intelektual, serta berbagai media komunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan transnasional tidak hanya berbentuk kelembagaan, tetapi juga hadir dalam bentuk wacana yang memengaruhi cara pandang dan praktik keagamaan umat Islam di Indonesia.

Peran Gerakan Transnasional Islam dalam Mempengaruhi Pemikiran dan Praktik Hukum Islam di Indonesia

Peran gerakan transnasional Islam dalam memengaruhi praktik hukum Islam di Indonesia dapat dilihat secara konkret pada kasus pertama, yaitu dorongan formalisasi syariat dalam ranah hukum publik melalui kampanye penerapan syariat dan penguatan regulasi bernuansa syariah di sejumlah daerah (Abbas & Murziqin,



2021). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa gerakan transnasional di Indonesia tidak hanya memengaruhi wacana keagamaan, tetapi juga berupaya mengubah lanskap politik-hukum dengan memperjuangkan implementasi syariat Islam sebagai dasar pengaturan sosial. Pernyataan juru bicara HTI bahwa penerapan syariat telah berlaku secara terbatas di beberapa daerah memperlihatkan adanya orientasi konkret menuju institusionalisasi norma Islam pada level regulasi lokal. Dalam konteks ini, praktik hukum yang dimaksud bukan sekadar gagasan normatif, melainkan praktik legislasi, advokasi kebijakan, dan pembentukan tata kelola moral publik melalui perda tentang busana muslim, baca tulis Al-Qur'an, zakat, serta ketertiban sosial yang dipahami sebagai derivasi syariat (Putra et al., 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa pengaruh transnasional bekerja dengan mendorong pergeseran hukum Islam dari ranah diskursus keagamaan menuju ruang kebijakan publik, meskipun penerimaannya tetap dinegosiasikan oleh negara, masyarakat sipil, dan tradisi keberagaman Indonesia.

Adapun kasus kedua tampak pada perubahan praktik hukum Islam dalam bidang ibadah dan tradisi sosial-keagamaan, khususnya perdebatan antara corak Salafi dan amaliyah Nahdlatul Ulama di tingkat masyarakat. Studi kasus di Jember menunjukkan bahwa kelompok Salafi membolehkan tawasul dan istighasah hanya dalam batas tertentu, menolak tabarruk kepada orang yang telah meninggal, serta membid'ahkan kenduri, talqin, sebagian bentuk ziarah kubur, tahlilan, peringatan Maulid Nabi, dan Isra Mikraj (Saparudin & Emawati, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik hukum yang dipersoalkan adalah hukum ibadah dan fikih sosial yang hidup dalam keseharian umat, bukan semata perdebatan teoretis mengenai dalil. Dalam kerangka transnasionalisme, agenda purifikasi ajaran melalui seruan kembali kepada al-Qur'an dan hadis mendorong penilaian ulang terhadap tradisi lokal yang sebelumnya diterima luas dalam Islam Indonesia. Dengan demikian, gerakan transnasional memengaruhi praktik hukum Islam pada level sehari-hari, yaitu cara umat menjalankan ritual kematian, peringatan keagamaan, dan hubungan dengan otoritas lokal, sehingga memunculkan fragmentasi sekaligus kompetisi legitimasi keagamaan di ruang publik Muslim Indones

Gerakan transnasional Islam memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membentuk perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Salah satu peran utamanya tampak sebagai agen perubahan intelektual yang menghadirkan penafsiran baru terhadap konsep-konsep fikih klasik. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai diskursus terkait isu-isu kontemporer, seperti ekonomi syariah, hukum keluarga, serta hubungan antara agama dan negara. Kehadiran



perspektif baru ini memperkaya khazanah keilmuan Islam, sekaligus memunculkan dinamika perbedaan pendapat di tengah Masyarakat (Halim, 2021).

Gerakan ini juga berperan dalam mendorong upaya pemurnian ajaran Islam, yaitu mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam secara lebih tekstual. Pendekatan ini kerap disertai dengan kritik terhadap praktik keagamaan lokal yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang autentik, seperti tradisi-tradisi yang telah bercampur dengan unsur budaya setempat. Dalam konteks ini, muncul perdebatan antara upaya menjaga kemurnian ajaran dengan pentingnya mempertahankan kearifan lokal dalam praktik keagamaan (Nashir, 2018).

Gerakan transnasional Islam juga berfungsi sebagai sarana penguatan identitas keagamaan, khususnya di kalangan generasi muda Muslim. Melalui dukungan media digital dan jaringan global, gerakan ini menawarkan pola keberagaman yang dianggap lebih murni dan sesuai dengan nilai-nilai Islam universal. Hal ini memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengekspresikan identitas keislaman mereka di tengah arus globalisasi yang terus berkembang (Zainuddin 2021).

Namun demikian, kehadiran gerakan ini juga berdampak pada pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia. Jika sebelumnya otoritas keagamaan lebih didominasi oleh ulama lokal serta organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kini masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai pandangan dari tokoh-tokoh internasional. Kondisi ini melahirkan pluralitas otoritas dalam memahami hukum Islam, yang pada satu sisi membuka ruang kebebasan berpikir, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam menentukan rujukan keagamaan yang otoritatif. Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16: 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Ayat ini menegaskan pentingnya merujuk kepada sumber otoritatif dalam memahami ajaran agama. Dalam konteks pluralitas otoritas keagamaan akibat pengaruh gerakan transnasional, umat Islam dituntut untuk lebih selektif dan bijak dalam memilih rujukan, sehingga pemahaman hukum Islam yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta konteks kehidupan Masyarakat (Hosen, 2019).



Selain itu, dinamika tersebut juga berimplikasi pada munculnya fragmentasi pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Perbedaan dalam merujuk sumber otoritas dan metode penafsiran sering kali melahirkan kelompok-kelompok dengan kecenderungan pandangan yang semakin beragam, bahkan dalam beberapa kasus dapat memperlebar jarak perbedaan antarumat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan akses informasi keagamaan tidak selalu berbanding lurus dengan keseragaman pemahaman, melainkan justru dapat memperkuat keragaman interpretasi hukum Islam.

Di sisi lain, kondisi ini menuntut adanya penguatan peran moderasi beragama sebagai kerangka untuk menjaga keseimbangan antara tekstualitas dan kontekstualitas dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan moderat menjadi penting agar umat Islam tidak terjebak pada sikap ekstrem, baik yang terlalu kaku dalam tekstualisme maupun yang terlalu bebas dalam rasionalisme. Dengan demikian, pemahaman hukum Islam dapat tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat sekaligus relevan dengan perkembangan sosial masyarakat modern (Zainuddin 2021).

Lebih jauh lagi, keberadaan gerakan transnasional Islam juga dapat dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang bagi institusi pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren, perguruan tinggi Islam, dan lembaga dakwah dituntut untuk memperkuat kapasitas intelektual dan metodologis dalam menjawab berbagai wacana keagamaan global yang masuk ke Indonesia (Nata 2019). Jika hal ini dapat direspons secara konstruktif, maka dinamika tersebut tidak hanya menjadi sumber perdebatan, tetapi juga dapat memperkaya formulasi hukum Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dampak Gerakan Transnasional Islam terhadap Pemikiran dan Praktik Hukum Islam di Indonesia

Dampak gerakan transnasional Islam terhadap pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia dapat dilihat, misalnya, pada menguatnya kecenderungan purifikasi ajaran di kalangan sebagian umat Muslim (Aderus et al., 2024). Dalam praktiknya, hal ini tampak pada penolakan terhadap tradisi keagamaan lokal seperti tahlilan, ziarah kubur tertentu, maulid, dan bentuk amaliyah lain yang dianggap tidak memiliki dasar tekstual yang kuat. Di sisi lain, gerakan ini juga mendorong munculnya kesadaran baru terhadap pentingnya merujuk langsung pada al-Qur'an dan hadis dalam memahami hukum Islam (Jubba et al., 2024). Contoh lain terlihat pada meningkatnya wacana penerapan syariat dalam ruang publik, seperti dorongan pembentukan perda bernuansa Islam di beberapa daerah. Dampak



tersebut menunjukkan bahwa gerakan transnasional tidak hanya memengaruhi cara berpikir umat Islam, tetapi juga membentuk arah praktik hukum Islam yang lebih tekstual, selektif, dan kadang berhadapan dengan tradisi keagamaan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pengaruh gerakan transnasional Islam terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia bersifat kompleks, karena menghadirkan konsekuensi yang tidak hanya positif, tetapi juga negatif dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan. Dampak ini terlihat pada perubahan pola pikir, praktik keagamaan, hingga struktur otoritas dalam memahami ajaran Islam di tengah masyarakat yang plural (Azra 2019).

Dari sisi positif, gerakan transnasional Islam turut meningkatkan kesadaran religius masyarakat. Banyak umat Islam yang menjadi lebih giat dalam menjalankan ibadah serta lebih memperhatikan aspek syariat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, gerakan ini juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan berbagai institusi berbasis syariah, seperti perbankan syariah, lembaga pendidikan Islam, serta organisasi dakwah. Perkembangan ini menunjukkan adanya penguatan identitas keislaman dalam ranah sosial dan ekonomi yang semakin luas (Nata 2019).

Lebih jauh, kehadiran gerakan transnasional juga memperkaya khazanah intelektual hukum Islam di Indonesia. Beragam perspektif dan pendekatan baru yang dibawa dari luar negeri menjadi bahan diskusi dan kajian akademik yang produktif. Kondisi ini membuka ruang dialog yang lebih luas serta mendorong lahirnya pemikiran hukum Islam yang lebih dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Namun demikian, dampak negatif dari gerakan ini juga tidak dapat diabaikan. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya ketegangan antara nilai-nilai global yang dibawa oleh gerakan transnasional dengan tradisi keagamaan lokal yang telah lama mengakar di masyarakat Indonesia. Sebagian kelompok cenderung menolak praktik-praktik lokal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang “murni”, sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan sosial dan memicu konflik di tengah Masyarakat (Kurniati 2020).

Di samping itu, muncul pula kecenderungan eksklusivisme dalam beragama, di mana sebagian kelompok merasa memiliki kebenaran paling otoritatif dan kurang memberikan ruang terhadap perbedaan pandangan. Sikap semacam ini dapat melemahkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas yang selama ini menjadi karakter utama Islam di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan umat Islam (Qodir, 2016).



Dampak lain yang juga signifikan adalah terjadinya pergeseran otoritas keagamaan. Kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi keislaman melalui media digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan rujukan dalam memahami hukum Islam (Hosen, 2019). Namun, tidak semua informasi tersebut memiliki validitas dan otoritas yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bahkan kesalahpahaman dalam beragama. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan selektif dalam menyikapi arus informasi keagamaan agar pemahaman yang terbentuk tetap komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam konteks ini, peran ulama dan lembaga keagamaan formal menjadi semakin penting sebagai penyeimbang dalam memberikan panduan keagamaan yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran otoritas keagamaan yang kredibel diperlukan untuk mengarahkan masyarakat agar tidak terjebak dalam pemahaman yang parsial atau bahkan menyimpang akibat informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu, penguatan literasi digital keagamaan juga menjadi kebutuhan mendesak agar umat Islam mampu memilah dan menilai sumber-sumber informasi secara lebih kritis. Pendidikan Islam, baik di lembaga formal maupun nonformal, perlu menekankan nilai-nilai moderasi (*wasatiyyah*), toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam khazanah pemikiran Islam. Dengan demikian, arus informasi yang sangat terbuka di era digital tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperluas pemahaman keislaman yang lebih inklusif, seimbang, dan sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin (Hosen, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gerakan transnasional Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran dan praktik hukum Islam di Indonesia. Dari segi bentuk, gerakan ini hadir melalui berbagai saluran, seperti organisasi keagamaan internasional, jaringan pendidikan global, serta media digital yang memungkinkan penyebaran ide dan praktik keislaman secara luas dan cepat. Keberagaman bentuk tersebut menunjukkan bahwa transnasionalisasi Islam merupakan fenomena yang kompleks dan tidak terbatas pada satu jalur tertentu.

Dari segi peran, gerakan transnasional Islam berfungsi sebagai agen transformasi yang memperkenalkan interpretasi baru terhadap hukum Islam, mendorong purifikasi ajaran, serta memperkuat identitas keagamaan umat. Selain itu, gerakan ini juga berkontribusi dalam menggeser otoritas keagamaan dari yang



semula bersifat lokal menjadi lebih global, sehingga membuka ruang bagi pluralitas pemikiran dalam memahami hukum Islam.

Adapun dari segi dampak, gerakan transnasional Islam membawa konsekuensi yang bersifat ganda dan kompleks dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, gerakan ini memberikan kontribusi positif berupa meningkatnya kesadaran keagamaan, yang ditandai dengan semakin kuatnya komitmen individu dalam menjalankan ajaran Islam secara lebih konsisten. Selain itu, gerakan ini juga mendorong berkembangnya berbagai institusi berbasis syariah, seperti lembaga pendidikan Islam, perbankan syariah, serta komunitas dakwah yang aktif di ruang publik dan digital. Tidak kalah penting, gerakan transnasional turut memperkaya khazanah intelektual Islam melalui masuknya berbagai perspektif baru dalam memahami hukum Islam, sehingga membuka ruang dialog dan ijtihad yang lebih dinamis di tengah perubahan zaman.

Gerakan transnasional Islam juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah munculnya ketegangan antara nilai-nilai Islam yang bersifat global dengan tradisi lokal yang telah lama hidup dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Ketegangan ini sering kali berujung pada sikap penolakan terhadap praktik keagamaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam versi tertentu (Bruinessen, 2013). Selain itu, terdapat pula kecenderungan eksklusivisme dalam beragama, di mana sebagian kelompok merasa memiliki kebenaran tunggal dan kurang memberikan ruang bagi perbedaan. Kondisi ini berpotensi memicu fragmentasi sosial dan konflik horizontal, terutama dalam masyarakat yang majemuk. Di samping itu, deras arus informasi keagamaan dari berbagai sumber global tanpa filter yang memadai juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menentukan otoritas dan rujukan hukum Islam yang kredibel.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika gerakan transnasional Islam di Indonesia perlu disikapi secara kritis, selektif, dan proporsional. Sikap terbuka terhadap perkembangan global perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menyaring dan menyesuaikan nilai-nilai tersebut dengan konteks lokal. Dalam hal ini, menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan kearifan lokal menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan moderasi (*wasathiyah*) dan kontekstualisasi hukum Islam menjadi kunci utama agar perkembangan hukum Islam di Indonesia tetap harmonis, inklusif, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat yang plural. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan hukum Islam tidak hanya mampu menjawab tantangan global, tetapi juga tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulyan, M. (2023). Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.591>
- Abbas, S., & Murziqin, R. (2021). Sharia-Based Regional Regulations in the Indonesian National Law System. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>
- Aderus, A., Masse, R. A., Rahman, A., Syam, A., Subaeh, S. T. N. M., & Firman, F. (2024). Religious Moderation and Transnational Islamic Ideology: Phenomena and Implications in Indonesia. *Ulumuna*. <https://doi.org/10.20414/ujs.v28i1.969>
- Adinugraha, H. H., & Ulama'i, A. (2020). Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches. *Farabi*. <https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>
- Ahmad, M., Kusnadi, A., & Baharuddin, B. (2025). Theological Exclusivism of the Khawarij: A Threat to Islamic Moderation in the Modern Era. *International Journal of Social and Political Sciences*. <https://doi.org/10.69812/ijsp.v2i3.149>
- Alsaied, M. (2024). Reviving Value-Discourse and its Impact on Interacting with Others: Fiqh ut-Tanzeel and Principles of Taqneen. *Journal of Ecohumanism*. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.6578>
- Azra, A. (2019). Globalisasi dan Transformasi Praktik Keagamaan di Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(1), 45–68.
- Bakar, A. A., & Sahman, S. (2024). The Renewing of Usul al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5334>
- Bruinessen, M. van. (2013). Islam Lokal dan Islam Global: Dialektika Keberagaman di Indonesia. *Studia Islamika*, 20(3), 447–482.
- Daruhadi, G. (2024). Pendekatan Ekonomi dalam Kajian Islam (Haji dan Umroh). *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(11), 1192–1202. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i11.240>
- Daud, S., Umar, H., & Adawiyah, R. (2025). Dampak Globalisasi terhadap Penerapan Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v25i1.5989>
- Fauzi, F. (2022). Penelitian Tafsir dan Pendekatan Kualitatif. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.12483>
- Fauzi, M., Mustofa, I., Maliki, I. A., & Husaini, F. (2026). The Digital Minbar: Repositioning Religious Authority and the Dynamics of Islamic Law in Contemporary Egypt's Virtual Landscape. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.11109>
- Halim, A. (2021). Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Era Globalisasi. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 1–18.
- Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social Media and the Fragmentation of Religious Authority among Muslims in Contemporary Indonesia. *Digital Muslim*



Review. <https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10>

- Hosen, N. (2019). Otoritas Keagamaan di Era Digital: Pergeseran dan Tantangannya. *Studia Islamika*, 26(2), 215–240.
- Indriyani, P. I., & Khadiq. (2023). Transformation of Islamic Religious Practices in the Digital Era. *Jurnal Dakwah*, 24(2), 175–192. <https://doi.org/10.14421/jd.2023.24205>
- Jubba, H., Galib, S. A., Yuktikarini, D. D., & Asti, M. J. (2024). Acculturation of Local Culture in the Celebration of the Maulid Nabi in Indonesia. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.39964>
- Kurniati. (2020a). Globalisasi dan Perkembangan Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. *Jurnal Diskursus Islam*, 8(2), 155–170.
- Kurniati. (2020b). Islam Transnasional dan Dinamika Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Diskursus Islam*, 8(2), 155–170.
- Kurniati. (2020c). Islam Transnasional di Era Digital: Dinamika dan Implikasinya terhadap Pemahaman Keagamaan. *Jurnal Diskursus Islam*, 8(2), 155–170.
- Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., Wismanto, & Mayasari, F. (2024). Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern. *Journal of Student Research*. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>
- Mappasessu, M., & Akmal, A. (2025). Studying Fiqh Based on the Quran and Hadith in the Modern Era by Revisiting the Methodology of Legal Istinbat. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*. <https://doi.org/10.52620/jeis.v5i2.119>
- Nashir, H. (2018). Puritanisme Islam dan Tantangannya terhadap Tradisi Lokal di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 20(2), 145–160.
- Nata, A. (2019a). Globalisasi Pendidikan Islam dan Transformasi Pemikiran Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–140.
- Nata, A. (2019b). Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–140.
- Nata, A. (2019c). Pengaruh Globalisasi terhadap Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 123–140.
- Purwoyuliyanto, H. (2025). Islam dan Kearifan Lokal: Kajian Literatur tentang Relasi Budaya dan Agama di Indonesia. *Tsaqofah*. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i5.6838>
- Putra, A., Erdianto, R., & Hidayat, F. (2024). Pandangan Ideologis Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i6.1576>
- Qodir, Z. (2016). Intoleransi dan Radikalisme dalam Keberagaman di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(1), 1–20.
- Readi, A. (2024). Islam dan Modernitas: Tinjauan Kritis terhadap Pemikiran Islam Kontemporer. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://doi.org/10.61595/edukais.2024.8.1.95-108>
- Saparudin, & Emawati, E. (2023). Ideological Framing, Mosques, and Conflict:



Bargaining Position of Salafi Movement in Lombok, East Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 231–244. <https://doi.org/10.22452/jat.vol18no1.19>

Wahyudi, I. (2024). Penggunaan Teknik *Mind Mapping* dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep Yang Aktif Dan Kreatif Sd It Salsabila Palembang It Salsabila Palembang. *Unisan Jurnal*, 3(2), 651–662.

Zainuddin, A. (2021a). Konsep Wasathiyah dalam Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 45–62.

Zainuddin, A. (2021b). Media Sosial dan Konstruksi Identitas Keagamaan di Kalangan Muslim Milenial. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 45–62.

